

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF
*MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DWI AMIATI
NIM. 1518060

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF
*MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DWI AMIATI
NIM. 1518060

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Amiati
NIM : 1518060
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
dalam Perspektif Maqashid Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



DWLAMIATI

NIM. 1518060

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Perum. Singokerten Residence Jl. Tentara Pelajar
Kauman Batang

Lamp. : 2 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dwi Amiati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini sayakirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Dwi Amiati

NIM : 1518060

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 13 TAHUN
2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 19850405201903100



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Dwi Amiati

NIM : 1518060

Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012
Tentang Pengelolaan Sampah dalam Perspektif *Maqashid
Syariah***

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 19850405201903100

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Moh Fatch, M.Ag
NIP. 197309032003121001

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 2 November 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidakdilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengantitik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengantitik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z dengantitik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Esdan Ye
ص	Sād	S	s dengantitik di atasnya
ض	Dād	D	d dengantitik di atasnya

ط	Tā	T	t dengantitik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengantitik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Komaterbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احماديّه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis ni’matullah

زكاة الفطر

: ditulis Zakat al-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda () di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم

: ditulis *a'antum*

مؤنث

: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن

: ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة

: ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Penulis, Ibu Siti Zazilah dan Bapak Alm. H.M. Koesnin yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang. Teruntuk Bapak meskipun dalam proses Penulis Beliau tidak kebersamaian secara penuh, namun Penulis berterimakasih untuk segala hal yang telah diberikan. Semoga di SurgaNya, Bapak dapat melihat gelar S.H dibelakang nama Putrinya.
2. Paman dan Nenekku tersayang terimakasih berkat doa yang tiada henti dan semangat yang selalu memotivasi Penulis untuk tetap sabar dan ikhlas dalam berproses.
3. Dosenpembimbing, Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. terima kasih atas arahan, pikiran, dan waktu yang diberikan, serta dukungan dan motivasi yang mampu membangun semangat Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Dosen Wali studi yang telah memberikan arahan dan motivasinya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, terima kasih atas ilmu yang selama ini telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu Dosen.
6. Sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian yang telah menemani Penulis dan memberikan motivasi serta dukungannya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah [2]: 286)

“Then surely with hardship come ease”

(QS. Al-Insyirah [94]: 5)

“Be yourself and reach your goal”

(Dwi Amiati)

ABSTRAK

Dwi Amiati 2022, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi. Pekalongan: Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Problematika sampah tidak hanya menjadi permasalahan di kota-kota besar di Indonesia, namun sampah merupakan masalah yang kompleks yang juga terjadi di kota-kota kecil seperti Kabupaten Pemalang. Regulasi tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Berhasil tidaknya implementasi Peraturan Daerah tersebut terletak pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, dan unsur Pemerintah Daerah dalam melakukan kebijakan, pelayanan, serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, dan bagaimana Implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang menggunakan analisis Maqashid Syariah melalui pemikiran Jasser Auda.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis data, reduksi, penyajian data, penarikan simpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Daerah melahirkan kebijakan pembangunan TPA baru dengan di latar belakanginya oleh meningkatnya volume sampah di Kabupaten Pemalang yang setiap harinya mencapai 250 ton serta sebagai bentuk upaya pelaksanaan pemenuhan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah Kabupaten Pemalang dalam analisis Maqashid Syariah dengan menggunakan pendekatan sistem kemenyeluruhan (*wholeness*) dari Jasser Auda melihat bahwa sebab akibat atau kendala dari Pembangunan TPA Kabupaten Pemalang ini mencakup keseluruhan dalam sistem, artinya baik dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat memiliki peran yang sama penting. Pelaksanaan pengelolaan sampah Kabupaten Pemalang juga menggunakan pendekatan sistem fitur hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*) dimana dalam pelaksanaannya telah melibatkan beberapa unsur yang saling mempengaruhi.

Kata kunci: Kebijakan, pengelolaan sampah, Maqashid Syariah

KATAPENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT., karena berkat dan rahmat-Nya Skripsi ini telah selesai. Penulisan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Dosen Wali studi yang telah memberikan arahan dan motivasinya;
5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
7. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penataan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Siantar yang telah banyak membantu Penulis dalam usaha menyusun Skripsi;
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik material maupun moral
9. Sahabat dan teman-teman yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam menyusun Skripsi.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dwi Amiati', with a stylized flourish at the end.

DWIAMIATI

NIM. 1518060

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Karangka Teoritik	8
F. Penelitian yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TEORI IMPKEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN TEORI MAQASHID SYARIAH	
A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah	21
1. Implementasi Kebijakan	21

2. Hubungan Kewenangan Daerah dan Kebijakan Daerah	27
B. Maqashid Syariah	30
1. Pengertian Maqashid Syariah	30
2. Maqashid Syariah berdasarkan pemikiran Jaser Auda	38
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERDA KABUPATEN PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2012	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Profil Kabupaten Pemalang	43
2. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang	45
B. Manajemen Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang	48
C. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhi (TPA) Baru di Kabupaten Pemalang	54
BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	58
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Maqashid Syariah	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel3.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang.....	44
Tabel 3.2	Jumlah Pegawai menurut status kepegawaian.....	47
Tabel 3.3	Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan.....	48
Tabel 3.4	Volume sampah per/kecamatan di Kabupaten Pemalang..	49
Tabel3.5	Banyaknya Jenis TPS tiap Kecamatan di Kabupaten Pemalang.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1	Sampah di Jl. Cisadane, Pelutan,Desa Kebondalem.....	2
Gambar 1.2	Kabupaten/Kota dengan Permukiman Kumuh terbanyak 2020 berdasarkan BPS Jateng.....	3
Gambar 3.1	Kabupaten Pemalang.....	43
Gambar3.2	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.....	46

DAFTAR BAGAN

Bagan2.1	Proses pengambilan kebijakan menurut Randall B. Ripley.....	23
Bagan 2.2	Teori George C. Edward Edward III tentang implementasi kebijakan.....	25
Bagan2.3	Evaluasi kinerja kebijakan publik.....	27
Bagan 2.4	Klasifikasi konsep Maqashid Syariah.....	33
Bagan 4.1	Unsur dalam pengambilan kebijakan Pembangunan TPA Kabupaten Pematang.....	64
Bagan 4.2	Analisis teori implementasi kebijakan George C. Edward Edward III (komunikasi).....	65
Bagan 4.3	Analisis teori implementasi kebijakan George C. Edward Edward III (sumber daya).....	66
Bagan 4.4	Analisis teori implementasi kebijakan George C. Edward Edward III (disposisi)	67
Bagan 4.5	Analisis teori implementasi kebijakan George C. Edward Edward III (Struktur Birokrasi)	68
Bagan 4.6	Analisis pendekatan sistem watak kognitif dalam konteks pelaksanaan pengelolaan sampah Kabupaten Pematang.....	74
Bagan 4.7	Analisis pendekatan sistem kemenyeluruhan (<i>wholeness</i>) dalam konteks pelaksanaan pengelolaan sampah.....	77
Bagan 4.8	Analisis pendekatan sistem keterbukaan (<i>openness</i>) dalam konteks perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.....	78
Bagan 4.9	Analisis pendekatan sistem pendekatan sistem fitur hierarki yang saling mempengaruhi (<i>interrelated hierarchy</i>) dalam konteks pembangunan TPA baru.....	79

Bagan 4.10	Analisis pendekatan sistem pendekatan sistem fitur Multidimensionalitas (<i>Multi-dimensionality</i>) dalam konteks pengelolaan sampah.....	80
Bagan 4.11	Analisis pendekatan sistem pendekatan sistem fiturkebermaksudan (<i>purposefulness</i>)dalam konteks pengelolaan sampah.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Transkrip Wawancara
3. Dokumentasi
4. Surat Izin Memperoleh Data Penelitian
5. Surat Izin Penelitian
6. Draft Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat produksi sampah sejajar dengan penduduk yang bertambah dan pola hidup masyarakat. Sampah merupakan hasil sisa dari berbagai kegiatan manusia serta sebagai hasil proses alam, yang seringkali menimbulkan masalah serius diberbagai Kabupaten/Kota di Indonesia khususnya di Kabupaten Pemalang. Sehingga untuk mengatasi problematika sampah, dibutuhkan kerja sama dari Pemerintah Daerah dan kesadaran masyarakat Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan sampah yang baik. Pengelolaan sampah pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang dimaksud disini merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹

Sebagaimana Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang berupaya melaksanakan perannya dalam pengelolaan sampah baik dalam bentuk regulasi maupun tindakan. Jika dilihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah BAB IV Pasal 5 menyatakan, *“Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan”*.²

Pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah dijabarkan beberapa tugas dari Pemerintah Daerah, salah satunya dalam poin C berbunyi, *“memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah”*. Pelaksanakan pengelolaan sampah dan memberikan

¹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

² Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

persediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah juga termasuk tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 poin D. Akan tetapi faktanya, pengangkutan sampah di Kabupaten Pemalang hanya bisa menjangkau wilayah perkotaan saja dan penanganan sampah di pedesaan pun masih belum bisa dilaksanakan secara optimal. Kabupaten Pemalang sendiri memiliki 14 Kecamatan namun jumlah armada hanya berjumlah 35 juga menjadi salah satu faktor kurang terlaksananya pengangkutan sampah di pedesaan. Desa yang manajemen sampahnya tidak tercover oleh Pemerintah Daerah, maka penanganan sampahnya diserahkan kepada masyarakat desa baik pemuda desa maupun tokoh agama.

Beberapa wilayah atau kecamatan di Kabupaten Pemalang melakukan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, misalnya di wilayah pesisir yang melakukan kerja sama meliputi, Kecamatan Pemalang, Kecamatan Petarukan, dan Kecamatan Taman. Namun di Kecamatan Pemalang lebih tepatnya di Jl. Cisadane, Pelutan, Desa Kebondalem terlihat beberapa sampah ditepi jalan. Padahal manajemen sampah di lokasi tersebut dicover oleh DLH Kabupaten Pemalang.


Gambar 1.1 Sampah di Jl. Cisadane, Pelutan, Desa Kebondalem



Berdasarkan data yang diperoleh Jumlah sampah per harinya di Kabupaten Pemalang sebanyak 250 ton, sedangkan jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sampah) hanya ada 116 titik. Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah berniat membangun TPA baru mengingat banyaknya sampah yang diperoleh setiap hari mengakibatkan menggunungnya sampah di TPA, kemudian di tahun 2019 Pemerintah Daerah telah mengidentifikasi tempat, lalu di tahun 2020 Pemerintah melakukan studi kelayakan. Namun sampai saat ini pembangunan TPA baru masih belum berjalan.³

Pada tahun 2020 Kabupaten Pemalang tercatat dalam daerah paling kumuh se-Jawa Tengah dengan luas wilayah kumuh mencapai 974 Ha. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada 419 desa di Jawa Tengah yang memiliki permukiman kumuh pada 2020. Dari jumlah itu, desa dengan permukiman kumuh paling banyak berada di Kabupaten Pemalang, yakni 56 desa. Adapun kriteria kumuh mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2016 yaitu penyediaan air minum, bangunan, jalan lingkungan, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan pengamanan kebakaran.⁴

Gambar 1.2 Kabupaten/Kota dengan Permukiman Kumuh terbanyak 2020 berdasarkan BPS Jateng.



³ Agus DLH, wawancara pribadi, DLH Kabupaten Pemalang, 20 Oktober 2021. Pukul : 11.00 WIB.

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah “Data dan Informasi Lingkungan Hidup Jawa Tengah, <https://jateng.bps.go.id/publication/2021/10/07/26db437d364a8a5edbbeccc8/data-dan-informasi-lingkungan-hidup-provinsi-jawa-tengah-2020.html>, (diakses pada 1 November 2022, pukul 14.30 WIB)

Pengelolaan sampah menjadi salah satu indikator yang menjadi tolak ukur wilayah tersebut dikatakan sebagai permukiman kumuh. Dengan demikian dalam perlunya gotong royong terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang Jaya baik dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat itu sendiri. Pemeliharaan lingkungan memiliki eksistensi sama pentingnya dengan menjaga agama. Begitupun sebaliknya apabila lingkungan tidak dipelihara dengan baik itu berarti sama saja dengan berbuat dosa dan meniadakan tujuan syariah. Atau secara sederhananya berbuat dosa (contoh konkritnya seperti membuang sampah sembarangan, bersikap tidak peduli pada lingkungan, dan merusak alam). Sebagaimana QS. Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan” (Al-A'raf ayat 56).

Tetapi dalam Al-Quran, perusakan lingkungan tidak dijelaskan secara spesifik, jika pada dasarnya perusakan lingkungan itu mengganggu kemaslahatan umat maka hal tersebut dengan keras dilarang. Dalam konsep Maqashid, Yūsuf alQaradāwī memberikan pandangan yang luas pada jangkauan Maqashid yang mencakup kemaslahatan lingkungan yang bersifat *ad-dharuriyat* (kebutuhan primer) yang wajib dipenuhi. Melestarikan lingkungan merupakan bagian dari menjaga agama, jiwa atau kehormatan, akal, keturunan dan harta. Dalam konsep fiqih, lingkungan hidup ini sangat berkaitan dengan Maqashid syari'ah karena dalam merawat lingkungan ada unsur kemaslahatan yang merupakan inti dari tingkatan keniscayaan (*darruriyat*).⁵ Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya

⁵ Arif Sugitanata, “Integrasi Fiqih Lingkungan terhadap pembaharuan konsep Maqashid Syariah”, *el-hekam: Jurnal Studi Keislaman*. 83.

pelestarian lingkungan dilakukan demi kelangsungan makhluk hidup di bumi dan merupakan salah satu tujuan syari'at sehingga perlu perwujudan dalam penjagaan kelestarian hidup lainnya.

Konsep Maqashid di era kontemporer telah mengalami pembaharuan di berbagai bidangnya. Salah satu reformasi yang diusulkan oleh Jasser Auda dalam perspektif kontemporer, yaitu Maqashid yang dahulunya bernuansa penjagaan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*) menuju Maqashid pengembangan (*development*) dan pemuliaan Hak Asasi Manusia (*human right*).⁶ Sehubungan dengan pemeliharaan lingkungan, tidak hanya penjagaan saja melainkan perlu adanya sisi pengembangan sumber daya manusia. Apabila dikaitkan dengan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang, pengembangan sumber daya manusia dinilai cukup penting yang mana implementasi pengelolaan sampah akan berjalan dengan baik jika sumber daya manusia baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat sadar akan pentingnya pengelolaan sampah. Pengembangan sumber daya manusia ini selaras dengan tujuan pelestarian akal (*hifzh al-aql*). Manusia diciptakan oleh Allah dengan dibekali akal untuk memudahkan dalam berfikir dan dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Ketika manusia yang memiliki akal namun tetap melakukan perbuatan yang buruk seperti merusak lingkungan, dan membuang sampah sembarangan. Oleh sebab itu, akal manusia yang melakukan perbuatan buruk tersebut perlu dibenahi kembali.

Konsep Maqashid Syariah yang diusung Jasser Auda selanjutnya lebih mengarah pada pemuliaan hak asasi manusia. Sehubungan dengan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sampah perlu memprioritaskan pada kondisi masyarakat, karena masyarakat memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Dengan demikian pengelolaan sampah tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan kemaslahatan masyarakat dapat tercapai.

⁶ Jasser Auda, *Al-Maqashid untuk Pemula*, diterjemahkan oleh Ali Abd el-Mun'im, Cet.1. Jogjakarta : Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013, 53.

Adanya permasalahan diatas perlu kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam menangani sampah baik di perkotaan maupun di pedesaan sebagai wujud dari upaya pelaksanaan Peraturan Daerah serta menciptakan kualitas lingkungan yang baik. Mengingat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang penting dalam hal mengeluarkan kebijakan penanganan sampah disetiap daerah sebagai bentuk penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka pada penelitian ini Penulis akan menganalisa bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, serta sejauhmana Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut dalam perspektif Maqashid Syariah.

Dengan demikian Penulis akan mengkaji, meneliti, dan menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dalam perspektif Maqashid Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Maqashid Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada implementasi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dalam perspektif Maqashid Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman serta mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

- b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mencari solusi/pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan dari permasalahan yang disebabkan tidak adanya TPS, dan pengadaan sarana prasarana sebagai penunjang pengelolaan sampah di daerah Kabupaten Pemalang.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teoritik sebagai dasar analisis yaitu teori implementasi kebijakan dan teori Maqashid Syariah. Kebijakan merupakan tindakan pemerintah yang berasal dari keadaan masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuan tertentu, kebijakan berkedudukan sebagai upaya untuk memecahkan, mengurangi, menangani, dan mencegah suatu masalah dengan cara tertentu seperti dengan tindakan yang terarah. Kebijakan pemerintah yaitu kebijakan yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang dalam sistem politik, seperti para eksekutif, para legislator, para administrator, dan sebagainya. Secara umum kebijakan publik memiliki ciri-ciri seperti: tindakan yang terarah dan memiliki tujuan, tindakan yang diciptakan pejabat pemerintah, kebijakan pemerintah berupa tindakan konkret dan meliputi keputusan pemerintah untuk bertindak maupun tidak bertindak terhadap suatu masalah.⁷

Dalam prosesnya kebijakan dilihat dari dua fokus yang berbeda, yaitu pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan dapat diartikan suatu tindakan yang memungkinkan pencapaian tujuan tertentu, dan dampak dari adanya kebijakan baik itu segi kekurangan atau keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan, biasanya dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan dan dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan, serta penilaian atas kebijakan mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah misalnya kebijakan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan implementasi pemberlakuannya. Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, dimana pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah

⁷Awan Y Abdullah, dan Yudi Rusfiana, "*Teori dan Analisis Kebijakan Publik*", (Bandung : Alfabeta, 2016), 21.

Daerah untuk mengurus urusan wilayahnya sendiri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam konteks UU Nomor 23 tahun 2014 dimana kebijakan daerah adalah peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah.⁸

Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah merupakan regulasi yang dijadikan dasar baik dalam pembuatan kebijakan pengelolaan maupun implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang Jaya. Meskipun sistem hukum di Indonesia tidak menggunakan sistem hukum Islam, namun nilai-nilai syariat Islam diterapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, yang mana didalamnya terdapat tujuan yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Berbicara mengenai kemaslahatan, *Maqashid Al-Syari'ah* merupakan tujuan dari seperangkat hukum Islam demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Tujuan persyariaan untuk kemaslahatan umat sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Anbiya (21):107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - ١٠٧

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.” (Al-Anbiya [21] : 107)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kemaslahatan untuk semesta alam termasuk di dalamnya manusia.⁹ Dalam konteks kenegaraan, seorang pemimpin pun harus memberikan keputusan-keputusan hukum dengan memperhatikan tujuan dari hukum Islam, dalam salah satu kaidah *usul al-fiqh* diungkapkan,

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

⁸ Jorawati Simarmata, “*Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*”, Kementerian Hukum dan HAM Riau, 10.

⁹ Mardani, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013), 333.

“Kebijakan pemimpin terhadap masyarakat harus didasarkan atas kemaslahatan”.

Dalam kaidah tersebut, kemaslahatan menjadi dasar pemimpin dalam menetapkan suatu kebijakan. Kemaslahatan disini mengacu pada masyarakat yang dipimpin, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun perumusan kebijakan tentu perlu melibatkan unsur masyarakat dan unsur lain yang berkaitan. kaidah tersebut menjadikan kemaslahatan sebagai tolak ukur hukum Islam dalam menerapkan nilai-nilai di dalamnya. Meskipun Indonesia tidak menggunakan hukum Islam, namun pada dasarnya nilai-nilai hukum Islam dapat diterapkan di berbagai konteks tanpa harus menghilangkan prinsip pokok dalam syariat Islam yaitu Kemaslahatan.¹⁰

Salah satu pemikir muslim kontemporer yang berasal dari Mesir adalah Jasser Auda. Maqashid Syariah menurut Jaser Auda adalah prinsip-prinsip yang mencakup pembangunan sumber daya manusia atau penguatan hak asasi manusia yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan publik dan direalisasikan melalui hukum Islam.¹¹ Jaser Auda mengusulkan tiga pembaruan maqashid syariah dalam perspektif kontemporer, yaitu Pembaruan *pertama*, mengembangkan Maqashid yang semula berisi protection (penjagaan) dan preservation (pelestarian) menuju Maqashid yang bercita rasa development (pengembangan) dan memuliakan hak asasi manusia. Jasser Auda menyarankan agar pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa kini. Pembaruan *kedua*, Jaser Auda menawarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum islam, diantaranya hak-hak asasi manusia sebagai landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer. Pembaruan *ketiga*, Auda mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis Maqashid

¹⁰ Mukhsin Nyak Umar, “Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam”, (Banda Aceh : Yayasan WDC Banda Aceh, 2017), 100.

¹¹ Jaser Auda, *Al-Maqashid untuk Pemula*, diterjemahkan oleh Ali Abd el-Mun'im, Cet.1. Jogjakarta : Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013, 60.

Syariah. ketiga pembaruan itulah kontribusi dari Jader Auda dalam rangka mereformasi filsafat hukum Islam melalui fungsi fitur-fitur sistem.¹²

Berdasarkan pembaruan Maqashid yang diusulkan Jasser Auda tersebut memiliki kontribusi dalam penelitian ini, misalnya dalam konteks pengembangan sumber daya manusia yang mana berhasil tidaknya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya tentang pengelolaan sampah salah satunya dapat dilihat dari kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu kebijakan. Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Dengan demikian pengembangan sumber daya manusia dianggap penting sebagai penunjang pelaksanaan regulasi. Jasser Auda menyatakan bahwa Maqashid syari'ah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir. Jasser Auda menerapkan enam fitur sistem yang mana pendekatan tersebut menerapkan pendekatan filsafat sistem, diantaranya : watak kognitif sistem (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki-saling keterkaitan (*interrelated hierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*).

Dalam Penelitian ini menggunakan analisis pendekatan sistem yang diusulkan Jasser Auda. Penelitian ini lebih mengarah pada tujuan kemaslahatan publik hal tersebut sejalan dengan reformasi konsep Maqashid Syariah dari Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan enam pendekatan sistem sebagai pisau analisis. Salah satu sistem (fitur) kebermaksudan (*purposefulness*) menurut Jasser Auda, suatu sistem yang menghasilkan suatu maksud atau tujuan dengan cara yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Berdasarkan BAB IV Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah berbunyi, "*Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan*", dari bunyi

¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Cet.1. Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015, 11.

pasal tersebut dapat disimpulkan regulasi yang meliputi urusan sosial-politik memiliki maksud kepemimpinan untuk mencapai kemaslahatan umum.¹³ Dalam konteks ini, sistem kebermaksudan menghasilkan produk hukum daerah yang dalam implementasinya berdasarkan asas desentralisasi. Produk hukum daerah dapat diberlakukan selama masih menerangkan hak-hak serta kepentingan masyarakat daerah sebagaimana tujuan dari maqashid syariah menurut Jaser Auda yaitu untuk kemaslahatan publik melalui pembangunan sumber daya manusia dan penguatan hak asasi manusia.

F. Penelitian yang Relevan

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan taraf konsumsi masyarakat yang kemudian mengakibatkan semakin meningkatnya timbunan sampah yang berasal dari aktivitas manusia. Hal tersebut menjadi perhatian khusus para peneliti untuk mengkaji tentang pengelolaan sampah. Mereka mengkaji pengelolaan sampah dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda. Berikut hasil-hasil kajian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Apriana Siswanti tentang, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah”, IAIN Purwokerto.¹⁴ Penelitian Apriana Siswanti mengkaji tentang kebijakan Pemerintah Daerah Banyumas dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah, fokus kajiannya yaitu mengkaji kebijakan pemerintah daerah Banyumas dalam pengelolaan sampah menggunakan perspektif Masalah dan berdasarkan pemikiran As-Syathibi. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pemerintah daerah kabupaten pemalang dalam pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagaimana

¹³ Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Cet.1. Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015, 302.

¹⁴ Apriana Siswanti, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah”, *Skripsi Fakultas Syariah*, IAIN Purwokerto, 2020, 4.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah kemudian dianalisis menggunakan perspektif Maqashid Syariah berdasarkan pemikiran Jaser Auda.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadillah Syafar tentang, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyash Dusturiyah)”, IAIN Pare-Pare.¹⁵ Penelitian Nurul Fadillah mengkaji tentang efektivitas pengelolaan sampah Kecamatan Watang Sawitto dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dengan fokus kajiannya peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan Sampah berdasarkan siyash dusturiyah. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan pemerintah kabupaten Pemalang dalam pembangunan TPA sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang pengelolaan sampah Sampah dan dengan sudut pandang Maqashid Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Eni Winarsih dan I Made Wimas Candranegara dan I Putu Eka Mahardhika, tentang “Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar (Suatu Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar)”, Universitas Warmadewa.¹⁶ Penelitian ini mengkaji tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Kota Denpasar berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 yaitu dengan cara pengurangan dan penanganan sampah. Fokus kajiannya penerapan kebersihan kota Denpasar oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan rencana pembangunan TPA Kabupaten Pemalang sebagai bentuk Kebijakan Pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

¹⁵ Nurul Fadillah Syafar, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah)” *Skripsi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam*, IAIN Parepare, 2021, 5.

¹⁶ Ni Wayan Eni Winarsih, I Made Wimas Candranegara dan I Putu Eka Mahardhika, “Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar (Suatu Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar)”, *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, no. 2 (2019), 25.

Penelitian yang dilakukan oleh Faturachman Alputra Sudirman dan Phradiansah, tentang, “Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari”, Universitas sembilan belas november kolaka.¹⁷ Penelitian Faturachman Alputra Sudirman dan Phradiansah mengkaji tantangan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sustainable development di Kota Kendari. Fokus kajiannya implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dan agenda 2030. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu mengkaji Implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pematang maupun kendala dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan analisis maqashid.

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Nurlina , Didin Muhafidin , Dedi Sukarno tentang, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang)” Universitas Padjajaran.¹⁸ Penelitian tersebut mengkaji tentang tidak adanya TPA dalam membuang residu sampah yang dihasilkan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Rusdiman Rusli, fokus kajiannya tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan pemerintah daerah atas belum terealisasinya pembangunan TPA baru di Kabupaten Pematang kemudian dianalisis menggunakan maqashid syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Cahyadi, Sriati, Andy Al Fatih tentang, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga” Universitas Sriwijaya.¹⁹ Penelitian

¹⁷Faturachman Alputra Sudirman dan Phradiansah, “Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari”, *Jurnal Sosial Politik*, Vol 5 No 2 (2019), 293.

¹⁸ Lina Nurlina, Dkk, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang)”, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3 No.1, 2021, 2.

¹⁹ Andi Cahyadi, dkk, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga”, *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, Vol.2 No.2, 2018, 26.

tersebut mengkaji efektivitas adanya kebijakan pemerintah membangun bank sampah sebagai upaya pengelolaan sampah, fokus kajiannya yaitu peran dari adanya bank sampah dalam mengatasi problematika pengelolaan sampah. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus ke kebijakan pemerintah daerah dalam membangun TPA baru sebagai bentuk upaya pengelolaan sampah Kabupaten Pematang Jaya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian dengan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, maupun sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari lapangan tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam pengelolaan sampah.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari seseorang dan perilaku yang diamati.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara guna mendapatkan gambaran tentang implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang Jaya. Peneliti melakukan wawancara ke Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Jaya.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kebijakan yang dilakukan oleh

²⁰ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung, citra aditya, 2004), 134.

²¹ Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 192.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang tentang pengelolaan sampah, serta hasil dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini kemudian di analisis menggunakan perspektif maqashid syariah.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang dengan alasan pemeliharaan sarana prasarana persampahan dan pengelolaan sampah Kabupaten Pematang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup serta di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU TR) sebagai penanggungjawab pembangunan sarana dan prasarana persampahan.²²

5. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari lokasi penelitian. Data ini diperoleh dengan cara wawancara dan observasi.²³ Peneliti akan mewawancarai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pegawai UKP, dan Divisi Perencanaan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain. Data sekunder sebagai penunjang data primer. Sumber data dibagi menjadi tiga macam:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Republik

²² Dewi Setiarini. "Rapat Kerja Komisi B DPRD Kabupaten Pematang". Diakses pada 3 April 2022. <http://www.dprd-pematangkab.go.id/3798/rapat-kerja-komisi-b-dprd-kab-pematang/>

²³ Suteki, dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*", (Depok :PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 214.

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.²⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari: buku, jurnal, dan media online yang berhubungan dengan pengelolaan sampah dan analisis Maqashid.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Observasi.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat.²⁵ Observasi dalam penelitian ini bertujuan mencari kesesuaian antara kenyataan di lapangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan pertanyaan ke beberapa pihak terkait permasalahan pengelolaan sampah. Setelah mendapatkan hasil wawancara, kemudian peneliti mencatat hasil dari wawancara guna menganalisis sejauhmana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam pengelolaan sampah.

²⁴ Suteki, dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*”, (Depok :PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 215-216.

²⁵ Hardani, dkk, “*Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Goup Yogyakarta, 2020), 123.

²⁶ Amiruddin, dan Zainal Asikkin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 82.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat-catat data yang sudah ada. Dalam penelitian ini dokumen berbentuk tulisan atau gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya peraturan daerah kabupaten Pemalang nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, dan kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, dan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto yang diperoleh selama melakukan penelitian.²⁷

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari proses pemilihan dan penyederhanaan data, artinya data yang diperoleh dari lapangan akan dipilih mana yang penting dan mana yang tidak terpakai.²⁸ Peneliti akan memilih data disesuaikan dengan fokus penelitian ini yaitu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tentang pengelolaan sampah sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga dapat memberikan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian singkat, bagan, dan sejenisnya.²⁹ Dalam penelitian ini setelah melalui proses reduksi data dengan pemilihan data yang diperoleh dari lapangan dan menghasilkan data yang sesuai dengan fokus penelitian, maka

²⁷ Hardani, dkk, “*Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Goup Yogyakarta, 2020), 149.

²⁸ Hardani, dkk, “*Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Goup Yogyakarta, 2020), 163.

²⁹ Hardani, dkk, “*Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Goup Yogyakarta, 2020), 167.

selanjutnya peneliti mendisplay data yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa saja kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam pengelolaan sampah.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan merupakan bagian inti dari temuan penelitian yang berupa gambaran yang sebelumnya masih bersifat sementara dan setelah diteliti menjadi bersifat jelas. Dalam penelitian ini proses analisis data pembuatan simpulan dapat dilanjut dengan mencari hubungan antara apa saja kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah (*what*), bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan sampah (*how*), mengapa dilakukannya kebijakan tersebut (*why*), dan bagaimana hasil atau dampak dari adanya kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah (*how is the effect*).³⁰

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membagi pembahasan kedalam lima bab, masing-masing bab mencakup beberapa sub bagian yang bertujuan guna pembahasan di penelitian ini dapat tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan, berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian.

BAB II yaitu Landasan Teoretis, memaparkan teori kebijakan publik dan teori Maqashid Syariah. dengan judul bab Teori Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Teori Maqashid Syariah. Dengan sub bab: 1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah (terdiri dari: a. Implementasi Kebijakan, b. Hubungan Kewenangan Daerah dan Pembentukan Kebijakan Daerah), 2. Maqashid Syariah (terdiri dari: a.

³⁰ Hardani, dkk, “*Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Goup Yogyakarta, 2020), 170.

Pengertian Maqashid Syariah, b. Maqashid Syariah berdasarkan pemikiran Jaser Auda).

BAB III Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012, memuat pemaparan data-data hasil penelitian, berupa mekanisme di lapangan atas kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap pengelolaan sampah.

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, dan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam perspektif Maqashid Syariah.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam perspektif Maqashid Syariah, serta penulis memberikan saran yang bersifat konstruktif yang ditujukan untuk pihak yang terkait dan masyarakat secara umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang membentuk kebijakan pembangunan TPA baru sebagai upaya mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Pemalang. Lahirnya kebijakan pembangunan TPA baru dilatar belakangi oleh tingginya volume sampah di TPA Pesalakan yang saat ini sudah overload. Namun kebijakan pembangunan TPA tersebut masih belum berjalan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti: belum adanya anggaran dari Pemerintah Daerah untuk pembelian tanah yang akan menjadi lokasi TPA baru, serta persepsi masyarakat yang menolak adanya TPA disekitar tempat tinggalnya dan masyarakat yang menolak menjual tanahnya. Selain kebijakan pembangunan TPA belum berjalan, manajemen sampah Kabupaten Pemalang juga masih belum optimal dikarenakan beberapa kendala, antara lain: Terbatasnya jumlah armada sehingga dalam pelaksanaan pengangkutan sampah yang hanya dapat menjangkau area perkotaan saja, belum adanya anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, lemahnya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 sehingga menimbulkan ketidaktahuan masyarakat tentang materi muatan yang ada di dalamnya, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2. Berdasarkan Maqashid Syariah menjaga lingkungan bersifat *ad-dharuriyat* yaitu termasuk dalam kebutuhan primer yang wajib dilaksanakan. Maqashid Syariah merupakan tujuan dari ditetapkannya suatu hukum untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam menciptakan

pengelolaan sampah yang baik, diperlukan beberapa sistem yang saling mempengaruhi. Enam pendekatan sistem dari Jasser Auda memiliki kontribusi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang, yang mana dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah perlu adanya keseluruhan sistem yang saling berkaitan untuk tercapainya tujuan. Penyerapan Aspirasi sebelum merumuskan kebijakan pembangunan TPA juga telah dilakukan Pemerintah Daerah melalui berbagai sosial media sebagai bentuk keterbukaan (*openness*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adanya sebab akibat atau kendala dari beberapa sistem yang tidak seimbang, mengakibatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang menjadi kurang optimal, dengan ini pentingnya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Pematang dalam membuang sampah dan penguatan regulasi dari organ pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan demikian Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, selanjutnya Penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat dilakukan pemerintah kepada masyarakat kedepannya, sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya pengurangan sampah, baik itu dengan cara pemilahan sampah, pemanfaatan sampah, maupun pendauran ulang sampah.
2. Pembangunan TPA baru telah sampai pada tahap pengadaan tanah, dalam hal ini Pemerintah Daerah hendaknya perlu merumuskan anggaran daerah guna melangsungkan pembangunan TPA baru,

mengingat Kabupaten Pematang hanya memiliki satu TPA dengan kapasitas yang sudah overload.

3. Perlunya penambahan karyawan baik di DLH maupun UKP sehingga pengelolaan sampah dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir dapat efisien.
4. Pemerintah perlu menambah aturan tentang sanksi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

WAWANCARA

Agus DLH, wawancara pribadi, DLH Kabupaten Pemalang, 20 Oktober 2021.
Pukul : 11.00 WIB.

Wawan UKP DLH, wawancara pribadi, UKP Kabupaten Pemalang, 26 Juli 2022.
Pukul : 11.00 WIB

Riyantoro DPU-TR, wawancara pribadi, DPU-TR Kabupaten Pemalang, 2
September 2022. Pukul : 11.00 WIB.

Sukirno DPU-TR, wawancara pribadi, DPU-TR Kabupaten Pemalang, 2
September 2022. Pukul : 11.00 WIB

UNDANG-UNDANG

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah

BUKU

Abdullah, Awan Y, dan Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*.
Bandung : Alfabeta, 2016.

Abu Zakariya Yahya bin Syar Nawawi, Imam. *Kitab Shahih Muslim*. Turing:
Darul Fiker, 1607.

Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shari'ah: Beginner's Guide*. United Kingdom:
Cromwell Press, 2008.

- Auda, Jaser. *Al-Maqashid untuk Pemula*. Diterjemahkan oleh Ali Abd el-Mun'im. Cet.1. Jogjakarta : Suka Press UIN Sunan Kalijaga. 2013.
- Auda, Jaser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*. diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Cet.1. Bandung : PT Mizan Pustaka. 2015.
- Auda, Jasser. *Memahami Maqashid Syariah (Peranan Maqashid dalam Pembaharuan Islam Kontemporari)*. Cetakan ke-I, terjemahan Marwan Bukhari bin A. Hamid. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors SDN. 2014.
- Budiati, Lilin. *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2014
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.
- Hardani, dkk. *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Goup Yogyakarta. 2020.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013.
- Nugraha, Nanang. *Implementasi Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Alqaprint Jatinagor, 2020.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik (Menuju Kebijakan Unggul)*. Jakarta: PT Alexs Media Komputindo, 2018.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh : Yayasan WDC Banda Aceh, 2017.
- Pramono, Joko . *Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta: Unisri Press, 2020.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Aksi Aksara Books,

2016.

Said, Abdullah, dkk. *Peran Pemerintah dalam Pembangunan Indonesia*, disunting oleh M.R.Khairul Muluk. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.

Suratman, Hayat, dan Umi Salamah. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2019.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2014.

Usman, Suparman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*. Serang baru: Laksita Indonesia, 2015.

Zainal Asikkin, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2020.

SKRIPSI

Fadillah Syafar, Nurul. “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah)*”. Skripsi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. IAIN Parepare. 2021.

Siswanti, Apriana. “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah*”. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020.

JURNAL

Taufiqurakhman. “*Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), (2014).

Alputra Sudirman, Faturachman. dan Phradiansah. “Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari”. *Jurnal Sosial Politik*, Vol 5 No 2 (2019).

Cahyadi, Andi, dkk. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga”. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*. Vol.2 No.2 (2018).

Eni Winarsih Ni Wayan, I Made Wimas Candranegara, dan I Putu Eka Mahardhika. “Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar (Suatu Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar)”. *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. no. 2 (2019).

Gumanti, Retna. “*Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*”, *Jurnal al-Himayah*. Vol 2 No 1. (2018)

Lutfi Hakim, Muhammad. “Pergeseran Paradigma Maqashid al-Syariah: dari Klasik ke kontemporer”. *Al-Manahi*. Vol. X No. 1. (2016)

Lutfi Khakim, M. “Menjaga Kehormatan sebagai perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah”. *Nizham*. Vol. 8 No.1. (2020).

Nurlina, Lina, Dkk. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang)”. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 3 No.1 (2021).

Prihantoro, Syukur. “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”. *Jurnal At-Ta’fikir*. Vol. X No. 1. (2017)

- Ramdhani, Abdullah, dan Muhammad Ali Ramdhani. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”. *Jurnal Publik*. Vol. 11 No. 01. (2017)
- Simarmata, Jorawati. “*Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*”. Kementerian Hukum dan HAM Riau.
- Sugitanata, Arif. “Integrasi Fiqh Lingkungan Terhadap Pembaharuan Konsep Maqashid Syari’ah”, *el-Hekam : Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Suharjono, Muhammad. “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10. No. 19. (2014)
- Tahir, Arifin. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Gorontalo”. *Jurnal Akuntansi*. Vol. XVI. No. 03. (2012)..

WEBSITE

- Badan pusat statistik Kabupaten Pemalang, “*Jumlah Penduduk menurut (kecamatan/jiwa)*”,
<https://pemalangkab.bps.go.id/indicator/12/50/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-.html>, (diakses tanggal 2 Agustus 2022, pukul 22.56).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah “*Data dan Informasi Lingkungan Hidup Jawa Tengah*”,<https://jateng.bps.go.id/publication/2021/10/07/26db437d364a8a5edbbecc8/data-dan-informasi-lingkungan-hidup-provinsi-jawa-tengah-2020.html>, (diakses tanggal 1 November 2022, pukul 14.30 WIB)
- Dewi Setiarini. “Rapat Kerja Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang”.
<http://www.dprd-pemalangkab.go.id/3798/rapat-kerja-komisi-b-dprd-kab-pemalang/> (diakses pada 3 April 2022)
- MTV Jateng, “*Manajemen Pengelolaan Sampah Pemalang dijadikan Acuan*

Daerah Lain”, <https://mtvjateng.tv/2022/09/16/manajemen-pengelolaan-sampah-pemalang-dijadikan-acuan-daerah-lain/>, (diakses tanggal 26 September 2022, Pukul 13.11 WIB)

Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, “*Profil Kabupaten Pemalang*”, <https://pemalangkab.go.id/profil/kabupaten-pemalang#>, (diakses tanggal 2 Agustus 2022, pukul 20.08 WIB)



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **DWI AMIATI**
NIM : **1518060**
Jurusan/Prodi : **HUKUM TATANEGARA / SYARIAH**
E-Mail Address : dwiamiati042@gmail.com
No. Hp : **089653077727**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2022



DWI AMIATI
NIM. 1518060